



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR : 188.45/499 /IRT/2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, perlu menetapkan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);
 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :

1. Pendahuluan :
 - a. latar belakang; dan
 - b. tujuan penyusunan pedoman;
2. Kebijakan Pengelolaan Risiko :
 - a. penetapan konteks pengelolaan risiko;
 - b. penetapan kriteria penilaian risiko; dan
 - c. waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko;
3. Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten :
 - a. struktur pengelolaan risiko; dan
 - b. proses pengelolaan risiko;
4. Pelaporan :
 - a. pelaporan pelaksanaan penilaian risiko;
 - b. pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko; dan
 - c. pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal.

KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 10 Nopember 2021

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY

TEMBUSAN :

1. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Inspektur Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Kepala BPKAD Kab. Lombok Timur.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR : 188.45/499 /IRT/2021
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) OPD.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) OPD

Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD).

Pengelolaan risiko strategis OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

3. Pengelolaan Risiko Operasional OPD

Pengelolaan risiko operasional OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti; Penetapan Kinerja OPD (Perkin), dan Rencana Kerja OPD (Renja dan/atau RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Skala dampak risiko yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yaitu :

NO	Arca Dampak	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
1	Beban Keuangan Negara	$\leq 0,01\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	$> 0,01\% - 0,1\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	$> 0,1\% - 1\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	$> 1\% - 5\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	$> 5\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko
2	Penurunan Reputasi	Jumlah Keluhan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) ≤ 10	Jumlah Keluhan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Sebanyak 10 s.d 20	Jumlah Keluhan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) > 20	Pemberitaan Negatif di media local	Pemberitaan negative di media massa nasional dan atau media massa internasional
3	Kesehatan dan keselamatan kerja	Tidak berbahaya	Gangguan Kesehatan fisik ringan (mampu bekerja pada hari yang sama)	Gangguan Kesehatan fisik dan atau mental sedang (tidak mampu melaksanakan tugas > 1 hari s/d 3 minggu)	Gangguan Kesehatan fisik dan atau mental berat (tidak mampu melaksanakan tugas > 3 minggu atau mengakibatkan cacat tetap atau gangguan jiwa permanen)	Kejadian Fatal/Kematian
4	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	$100\% >$ Capaian IKU $\geq 97\%$	$97\% >$ Capaian IKU $\geq 92\%$	$92\% >$ Capaian IKU $\geq 87\%$	$87\% >$ Capaian IKU $\geq 80\%$	$80\% >$ Capaian IKU $\geq 70\%$
5	Temuan hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan inspektorat	Tidak ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan penyimpangan material	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan $0,1\%$ dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan $>0,1\% - 1\%$ dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan $> 1\% - 5\%$ dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan 5% dari total anggaran

2. Skala Probabilitas Risiko

Skala probabilitas risiko yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yaitu :

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan		
	Persentase dalam 1 tahun	Jumlah frekuensi dalam 1 tahun	Kejadian Toleransi Rendah
Hampir tidak terjadi (1)	$0% < x \leq 5%$	sangat jarang: < 2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
Jarang terjadi (2)	$5% < x \leq 10%$	jarang: 2 kali s.d. 5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
Kadang terjadi (3)	$10% < x \leq 20%$	cukup sering: 6 s.d. 9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
Sering terjadi (4)	$20% < x \leq 50%$	sering: 10 kali s.d. 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
Hampir pasti terjadi (5)	$50% < x < 100%$	sangat sering: > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

3. Skala Nilai Risiko

Skala nilai risiko yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yaitu :

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

Sumber :

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko

C. Waktu, Tahapan Dan Pihak Terkait Dalam Pengelolaan Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 Tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	- Arah-an dan kebijakan penila-ian risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemda	- Komite penge-lolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD)	- Dokumen Arah-an dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2	Proses penyusunan Renstra OPD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra OPD	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) OPD	- Komite penge-lolaan risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Es. 1 /Es. 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabi OPD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD
3	Januari-Mei Tahun 202X-1	Penyusunan RKPD dan Renja OPD	Arah-an dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Penge-lolaan Risiko	Dokumen Arah-an dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4	Agustus-September Tahun 202X-1	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasar-an & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional OPD	- Kepala OPD - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3, 4 OPD	Daftar risiko dan RTP Operasional OPD
5	Oktober Tahun 202X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	- Pengomunik asi an Risiko dan RTP, - Penyusun an atau Revisi KSOP	- Kepala OPD - Komite Pengelola an Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 - Sekda selaku koordinator	- Perbaik-a n RTP - KSOP - Notulen pengomunik a sian - Finalisasi Daftar risiko dan RTP
6	November-Desem ber Tahun 202X-1	Penyusunan Rancangan DPA OPD, dan Penetapan DPA OPD	- Pengomunik asi an perubahan KSOP		


7	Januar-Desember Tahun 202X-1	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	<ul style="list-style-type: none"> - Komite Penge-lolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> - Komite Penge-lolaan Risiko - Kepala OPD - Pelaksana Pro-gram dan kegiatan 	Bukti pelaksanaan KSOP
8	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1 dan 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator 	<ul style="list-style-type: none"> - Form Monito-ring Risiko - Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	<ul style="list-style-type: none"> - Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Notulen rapat - Laporan peman-tauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
9	Juni-Juli Tahun 202X-1	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran akro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko strategis Pemda. Catatan: Risiko strategis Pemda akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> - UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD - Sekda selaku Koordinator 	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
10	Agustus-September Tahun 202X-1	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran &	Reviu dan pemu-takhiran Risiko strategis (Entitas) OPD Catatan:	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Daerah - Sekda selaku Koordinat or 	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD

		pagu anggaran per kegiatan)	Risiko strategis (entitas) OPD akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD)	
11	Januari-Februari Tahun 202X-1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko 202X-1	- Kepala Daerah - Kepala OPD - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X.
12	Februari - Maret Tahun 202X-1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	- Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Kepala Daerah - Kepala OPD - Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut :



Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab;
Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
2. Koordinator Penyelenggaraan;
Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah, yaitu;
 - a. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
 - b. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 - c. Memfasilitasi proses penilaian risiko;
 - d. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
3. Unit Pemilik Risiko;
Unit Pemilik Risiko (UPR), yaitu :
 - a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah :
 - 1) Bupati sebagai ketua;
 - 2) Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota;
 - 3) Seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan) sebagai anggota.
 - b. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 :
 - 1) Seluruh Kepala OPD yaitu Sekretaris Daerah Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, selaku pemilik risiko tingkat OPD sebagai ketua;
 - 2) Sekretaris OPD/Kepala Bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada OPD sebagai koordinator teknis merangkap anggota;
 3. Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada OPD yang bersangkutan sebagai anggota.
 - c. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 :
 - 1) Kepala Bagian/Bidang/Irban/Direktur RSUD, selaku pemilik risiko tingkat Program sebagai ketua
 - 2) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi atau Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan program pada OPD sebagai koordinator.
 - 3) Seluruh Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang yang bersangkutan bersangkutan sebagai anggota.
 - d. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 4 :
 - 1) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi/UPTD selaku pemilik risiko tingkat kegiatan sebagai ketua
 - 2) Kepala Tata Usaha UPTD/Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada OPD sebagai koordinator.
 - 3) Pegawai/Staf yang bersangkutan sebagai anggota.

Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:

 - a. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta

- melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
- b. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
 - c. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (early warning indicator) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
 - d. Menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
 - e. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
 - f. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
4. Komite Pengelolaan Risiko Tingkat Pemda
- Komite Pengelolaan Risiko, yang terdiri dari :
- a. Bupati sebagai ketua;
 - b. Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota;
 - c. Kepala OPD yang ditunjuk sebagai anggota.
- Komite Pengelolaan Risiko memiliki tugas sebagai berikut;
- a. Ketua
 - 1) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - 2) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko; c) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah;
 - 3) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - b. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - 2) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - 3) mengkoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 4) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

- c. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - 2) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - 3) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Unit Kepatuhan
Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, yaitu :
- a. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - b. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - c. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;
 - d. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
6. Penanggungjawab Pengawasan
Inspektur Daerah sebagai Penanggungjawab Pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, yaitu:
- a. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
 - b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 - c. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan tahapan sebagai berikut:



Diadaptasi dari AS/NZS: 2004

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut :

1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian (Form 1a, 1b, & 1c)
 - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
 - c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*; dan
 - d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.
2. Penilaian Risiko
 - a. Penetapan Konteks/Tujuan (Form 2a, 2b, & 2c)
 - 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko;
 - 2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan;
 - a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;
 - b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
 - b. Identifikasi Risiko (Form 3a, 3b, & 3c)
Kode risiko yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yaitu :

RSO	.	21	.	0005	.	01
-----	---	----	---	------	---	----

Penjelasan :

- RSP = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Pemda;
 RSO = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis OPD;
 ROO = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Operasional OPD;
 21 = Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2021
 0005 = Kode pemda yang menilai (untuk risiko strategis pemda) atau kode OPD yang menilai (untuk risiko strategis OPD dan Operasional)
- | | |
|------|--|
| 0001 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 0002 | Dinas Kesehatan |
| 0003 | Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong |
| 0004 | Rumah Sakit Umum Daerah Lombok Timur |
| 0005 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 0006 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
| 0007 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 0008 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 0009 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 0010 | Dinas Sosial |
| 0011 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 0012 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 0013 | Dinas Ketahanan Pangan |

- 0014 Dinas Lingkungan Hidup
- 0015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 0016 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 0017 Dinas Perhubungan
- 0018 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
- 0019 Dinas Koperasi dan UKM
- 0020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 0021 Dinas Pemuda dan Olahraga
- 0022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 0023 Dinas Kelautan dan Perikanan
- 0024 Dinas Pariwisata
- 0025 Dinas Pertanian
- 0026 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 0027 Dinas Perdagangan
- 0028 Dinas Perindustrian
- 0029 Sekretariat Daerah
- 0030 Sekretariat DPRD
- 0031 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 0032 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
- 0033 Badan Pendapatan Daerah
- 0034 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 0035 Inspektorat Daerah
- 0036 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

01 = Nomor urut risiko.

c. Analisis Risiko

- 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko (Form 4);
- 2) Memvalidasi risiko (Form 5);
- 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
- 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) :
 - a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian (Form 6);
 - b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko (Form 7);
 - c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
 - d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP (Form 8); dan
 - e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP (Form 9 & 10).

3. Kegiatan Pengendalian

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
- 4. Informasi dan Komunikasi
Pengkommunikasian pengendalian yang dibangun.
- 5. Pemantauan
 - a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
 - b. Pemantauan kejadian risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) OPD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko. Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (entitas) OPD dan tingkat operasional OPD perlu dibicarakan dengan Kepala OPD dan pihak yang terkait.

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko Oleh Unit Pemilik Risiko

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut :

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi :
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat OPD, meliputi :
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD Triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan Operasional OPD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD Tahunan.

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan;
 - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.
 - c. Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.
- C. Pelaporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko Oleh Unit Kepatuhan Internal
Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY